



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 837 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Narasumber ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemmjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan ,

- KESATU** : Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :
- a. Dr. Ir. **TRI DEWANTI WIDYANINGSIH**, M.Kes, LPPM Universitas Brawijaya Malang; dan
  - b. Dr. Ir. **TRI SUDARYONO**, MS, BPTP Jawa Timur.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 17 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**